



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Jln. Jendral Sudirman No. 26 Takalar Telp (0418) 21116 Fax. (0418) 21105-22054

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KAB. TAKALAR**  
**Nomor : 1338 /DPP-TU/2007**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK**

- Menimbang** : a. Membaca Surat Permohonan : Yayasan Pendidikan Tu'ladri Desa Cakura, Kac. Polombangkeng Selatan Kab. Takalar Nomor : 02/TK.TQ/V/2007, Tanggal 22 Mei 2007, Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Nomor 3763);
- Memperhatikan** : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/II/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA**

: Memberi Izin kepada :

- Nama Organisasi : Yayasan Pendidikan Tulqadri  
Desa Cakura,  
Kec. Polombangkeng Selatan  
Kab. Takalar.
- Alamat : Polombangkeng Selatan  
Desa Cakura

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak  
yaitu :

- Nama : TK SYATRIA
- Alamat : Desa Cakura, Kec. Polombangkeng Selatan,  
Kab. Takalar

**KEDUA**

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan  
penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam  
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992  
Pemberian Izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut;


**KETIGA**

: Keputusan ini dinyatakan berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Takalar

Pada Tanggal : 06 Juli 2007

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran  
Kabupaten Takalar,

  
**Drs. H. ABDUL GANI, M.Pd**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 130 407 112

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Bupati Takalar ( sebagai Laporan ) di Takalar
2. Kepala Cabang Dinas Dikjar Kec. Polombangkeng Selatan
3. Yayasan Pendidikan Tulqadri
4. Peringgal.